

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Konsep Persepsi

a. Definisi Persepsi

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dipersepsikan (Sunaryo, 2004).

Persepsi menurut Slameto adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang kemudian memengaruhi seseorang dalam berperilaku (Supratman, 2016).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus diterima oleh alat indra dan melalui proses pengindraan tersebut stimulus menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Persepsi merupakan proses yang *integrated* dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Karena itu dalam pengindraan, orang akan mengaitkan dengan stimulus, sedangkan dalam persepsi, orang akan mengaitkan dengan objek. Dengan persepsi, individu akan menyadari tentang keadaan di

sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri. Karena persepsi merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman individu sehingga hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dan individu lain (Lukaningsih, 2010)

Sedangkan menurut Supratman (2016), persepsi adalah tanggapan atau pendapat seseorang tentang suatu objek yang sangat menentukan perilakunya terhadap objek tersebut. Persepsi seseorang terhadap rangsangan atau stimulus yang diterimanya akan berbeda satu sama lainnya (Supratman, 2016).

b. Syarat Terjadinya Persepsi

Dalam persepsi, individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Syarat timbulnya persepsi menurut Lukaningsih (2010) diantaranya:

1) Objek

Objek yang mengenai alat indra atau reseptor akan menimbulkan stimulus. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Namun, sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

2) Alat indra dan pusat susunan syaraf (syarat fisiologis)

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Selain itu, harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan syaraf motoris untuk mengadakan respon.

3) Perhatian (syarat psikologis)

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian. Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Secara umum, terdapat beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang merupakan titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin cukup hanya diingat. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman (Baiqhaqi, 2005).

Persepsi dapat terjadi saat rangsang mengaktifkan indera. Pada situasi dimana terjadi ketidakseimbangan pengetahuan

tentang obyek, simbol, atau orang, akan membuat kesalahan persepsi. Persepsi ini akan mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku manusia (Hidayat, 2009).

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Hidayat (2009), beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan persepsi adalah sebagai berikut:

1) Pengorganisasian

Keenderungan membuat pengelompokkan rangsang yang sama dan dekat, kontinuitas rangsang, atau menghubungkan antara fokus gambar dengan latar belakang. Contoh: mata, hidung, mulut, dan wajah.

2) Stereotip

Penggeneralisasian, penyederhanaan, dan mempersepsi dari sudut diri sendiri. Contoh: orang tua kurang produktif (umur), orang Cina pandai berbisnis (etnik).

3) Selektif

Memilih rangsang/informasi yang menguntungkan atau mendukung pandangannya dan mengabaikan yang merugikan. Contoh: mahasiswa yang rajin tertarik pada dosen yang dapat memberinya wawasan luas.

4) Karakteristik pribadi

Menggunakan diri sebagai pembanding untuk memandang orang lain. Contoh: orang yang menerima diri positif cenderung melihat orang positif.

5) Situasional

Kondisi lingkungan yang menekan akan mempengaruhi ketepatan persepsi. Contoh: memutuskan secara tergesa-gesa karena desakan waktu akan mengabaikan rangsang yang penting.

6) Perasaan/emosi

Emosi positif/negatif mempengaruhi persepsi. Contoh: emosi tidak senang pada kebijakan akan memandang negatif pada setiap kebijakan.

7) Kebutuhan tertentu

Kebutuhan dan keinginan dapat mendistorsi persepsi dengan hanya melihat apa yang ingin dilihat. Contoh: kebijakan pemberian penghargaan bagi guru berprestasi dapat dilihat sebagai uang atau promosi karir.

Faktor fungsional yang menentukan persepsi berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Hal yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu (Supratman, 2016).

Menurut Robbin (2002), faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi adalah keadaan pribadi seseorang yaitu kebutuhan, suasana hati, pendidikan, pengalaman masa lalu, sosial ekonomi, jenis kelamin, dan umur.

d. Macam-Macam Persepsi

Persepsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *external perception* dan *self perception*. *External perception* adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu. Sedangkan *self perception* adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Dengan persepsi, individu dapat menyadari dan dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang keadaan diri individu (Sunaryo, 2004).


e. Persepsi dalam Pembentukan Sikap

Sikap menurut Likert adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Dengan kata lain, sikap merupakan derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis. Definisi lain mengenai sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi

sosial. Sedangkan menurut Secord & Backman, sikap merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya (Azwar, 2009).

Sikap merupakan suatu konstruk multidimensional yang terdiri atas kognisi, afeksi, dan konasi. Sekalipun semua komponen berada pada suatu kontinum evaluatif akan tetapi pernyataan masing-masing dapat berbeda. Sebagai contoh, orang yang cemas atau takut untuk bepergian dengan menggunakan pesawat terbang (afek negatif terhadap penerbangan) dapat saja percaya bahwa pilot pesawat adalah orang yang terlatih dan berpengalaman dalam bidangnya (kognisi positif mengenai pilot) dan karenanya tetap bersedia untuk ikut terbang (konasi positif) (Azwar, 2009).

Rosenberg dan Hovland berpendapat komponen kognisi, afeksi, dan konasi tidak menyatu langsung ke dalam konsepsi mengenai sikap. Pandangan ini dinamakan *tripartite model* yang menempatkan ketiga komponen tersebut dalam suatu model hirarkis. Kemudian dalam abstraksi yang lebih tinggi membentuk konsep sikap sebagai faktor tunggal jenjang kedua (Azwar, 2009).



Gambar 2.1 Konsep Skematik Rosenberg & Hovland mengenai Sikap (Azwar, 2009)

Pada skema Gambar 2.1 terlihat bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek selalu berperan sebagai perantara antara responnya dan objek yang bersangkutan. Respon diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu respon afektif (respon syaraf simpatetik), respon kognitif (respon perseptual), dan respon perilaku atau konatif (respon berupa tindakan). Masing-masing respon ini berhubungan dengan ketiga komponen sikapnya (Azwar, 2009).

Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan melihat salah satu diantara ketiga bentuk respon tersebut, sikap seseorang sudah dapat diketahui. Walaupun begitu, deskripsi lengkap mengenai sikap individu tertentu harus diperoleh dengan melihat ketiga macam respon secara lengkap (Azwar, 2009).

2.1.2 Konsep Remaja

a. Definisi Remaja

Kata remaja (*adolescence*) berasal dari kata *adolescere* dalam bahasa Latin yang artinya tumbuh ke arah kematangan. Istilah kematangan disini meliputi kematangan fisik maupun sosial-psikologis. Menurut WHO, remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual (kriteria biologis), individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa (kriteria sosial-psikologis) dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri (kriteria sosial-ekonomi) (Sarwono, 2006).

Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun. Namun, jika pada usia remaja, maka tergolong dalam masa dewasa dan bukan lagi remaja. Sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih tergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka tetap dimasukkan ke dalam kelompok remaja (Efendi, 2009).

Remaja merupakan tahapan seseorang di antara fase anak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku, kognitif, biologis, dan emosi. Deskripsi remaja dari waktu ke waktu berubah

sesuai dengan perkembangan zaman. Ditinjau dari segi pubertas 100 tahun terakhir, usia remaja putri mendapatkan haid pertama semakin berkurang dari 17,5 tahun menjadi 12 tahun, demikian pula remaja pria. Kebanyakan orang menggolongkan remaja dari usia 12-24 tahun dan beberapa literatur yang menyebutkan 15-24 tahun. Hal yang terpenting adalah pada masa remaja seseorang mengalami perubahan pesat dalam hidupnya di berbagai aspek (Efendi, 2009).

b. Klasifikasi Remaja

Berdasarkan tahapan perkembangan individu dari masa bayi hingga masa tua akhir menurut Erickson, masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yakni masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Adapun kriteria usia masa remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Kriteria usia masa remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan kriteria masa remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun (Fitria, 2014)

Monks, dkk. (2001) berpendapat batasan usia remaja adalah antara usia 12 tahun hingga usia 21 tahun. Monks membagi masa remaja menjadi tiga fase, yaitu:

1. Fase remaja awal dalam rentang usia 12-15 tahun,
2. Fase remaja madya dalam rentang usia 15-18 tahun,

3. Fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun.

Negara Indonesia, menetapkan batasan remaja mendekati batasan usia remaja (*youth*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu, usia 14-24 tahun. Usia 24 tahun merupakan batas maksimal untuk individu yang belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979) menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak (Sarwono, 2006).

c. Tugas Perkembangan Masa Remaja

Menurut Havighurst, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang, yang kesuksesan penyelesaiannya akan mengantarkan orang tersebut ke dalam bahagia, dan kegagalan penyelesaiannya akan menyebabkan orang tersebut tidak bahagia, tidak diterima oleh masyarakat, dan mengalami kesulitan dalam menjalani tugas-tugas berikutnya (Syaodih, 2009).

Tugas perkembangan sebagai suatu proses perkembangan yang bersifat alami, yaitu yang berupa kematangan, berintegrasi dengan proses penyesuaian diri dengan tuntutan dan tantangan dari luar, tetapi keduanya masih dipengaruhi oleh kesediaan, kemauan dan aspirasi individu untuk berkembang. Ketiganya mempengaruhi

penyelesaian tugas-tugas yang dihadapi individu dalam perkembangannya (Syaodih, 2009).

Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Havighurst dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupan nyata. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, jenis tugas perkembangan remaja itu pada dasarnya mencakup segala persiapan diri untuk memasuki jenjang dewasa, yang intinya bertolak dari tugas perkembangan fisik dan tugas perkembangan sosiopsikologis.

Secara umum, tugas perkembangan masa remaja diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Mencapai hubungan-hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya antar jenis kelamin yang sama dan berbeda.
- 2) Mencapai peranan sosial sebagai peranan pria dan wanita.
- 3) Menerima kesatuan tubuh sebagaimana adanya dan menggunakannya secara efektif.
- 4) Mencapai kemerdekaan emosional terhadap orang tua dan orang dewasa lainnya.

- 5) Mencapai keadaan dimilikinya jaminan untuk kemerdekaan ekonomi.
- 6) Memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan.
- 7) Mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga.
- 8) Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang perlu untuk kehidupan sebagai warga negara.
- 9) Mengembangkan hasrat dan mencapai kemampuan bertingkah laku yang dapat dipertimbangkan secara sosial.
- 10) Menguasai seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman.

Aspek-aspek perkembangan remaja pada siswa usia SMP (SLTP) dalam ranah pemahaman, penerimaan dan tindakan menurut Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Aspek-Aspek Perkembangan Remaja pada Siswa Usia SMP

No	Aspek Perkembangan	Kompetensi
1.	Landasan hidup religius	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui arti dan tujuan ibadah. b. Berminat mempelajari arti dan tujuan setiap bentuk ibadah. c. Melakukan berbagai kegiatan ibadah dengan kemauan sendiri.
2.	Landasan perilaku etis	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui alasan perlunya menaati aturan/norma berperilaku. b. Memahami keragaman aturan/patokan dalam berperilaku dalam konteks budaya. c. Bertindak atas pertimbangan diri terhadap norma yang berlaku.
3.	Kematangan dan	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui cara-cara

	emosi	<p>mengekspresikan perubahan secara wajar.</p> <p>b. Memahami keragaman ekspresi perasaan diri dan orang lain</p> <p>c. Mengekspresikan perasaan atas pertimbangan kontekstual.</p>
4.	Kematangan intelektual	<p>a. Mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.</p> <p>b. Menyadari adanya risiko dari pengambilan keputusan.</p> <p>c. Mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan risiko yang mungkin terjadi</p>
5.	Kesadaran tanggung jawab sosial	<p>a. Mempelajari cara-cara memperoleh hak dan memenuhi kewajiban dalam lingkungan kehidupan sehari-hari</p> <p>b. Menghargai nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>c. Berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup.</p>
6.	Kesadaran gender	<p>a. Mengenal peran-peran sosial sebagai laki-laki atau perempuan.</p> <p>b. Menghargai peranan diri dan orang lain sebagai laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>c. Berinteraksi dengan lain jenis secara kolaboratif dalam memerankan peran jenis.</p>
7.	Pengembangan pribadi	<p>a. Mengenal kemampuan dan keinginan diri.</p> <p>b. Menerima keadaan diri secara positif.</p> <p>c. Menampilkan perilaku yang merefleksikan keragaman diri dalam lingkungannya.</p>
8.	Perilaku kewirausahaan (kemandirian perilaku ekonomis)	<p>a. Mengenal nilai-nilai perilaku hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>b. Menyadari manfaat perilaku hemat, ulet, sungguh-sungguh,</p>

		<p>dan kompetitif dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>c. Membiasakan diri hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam kehidupan sehari- hari.</p>
9.	Wawasan dan kesiapan karir	<p>a. Mengekspresikan ragam pekerjaan, pendidikan dan aktivitas dalam kaitan dengan kemampuan diri.</p> <p>b. Menyadari keragaman nilai dan persyaratan dan aktivitas yang menuntut pemenuhan kemampuan tertentu.</p> <p>c. Mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, pendidikan dan aktivitas yang mengandung relevansi dengan kemampuan diri.</p>
10.	Kematangan hubungan dengan teman sebaya	<p>a. Mempelajari norma-norma pergaulan dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya.</p> <p>b. Menyadari keragaman latar belakang teman sebaya yang mendasari pergaulan.</p> <p>c. Bekerjasama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya.</p>
11.	Kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga	<p>a. Mengenal berbagai norma atau nilai pernikahan dan berkeluarga.</p> <p>b. Menghargai norma-norma pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.</p> <p>c. Mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga.</p>

Sumber : Dharma, 2008

2.1.3 Konsep Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan definisi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah upaya yang dilakukan sepasang makhluk hidup berlawanan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya di atas muka bumi ini. Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama, diatur oleh undang-undang pernikahan dan tentunya agar seorang manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan tidak hidup sendiri (Walgito, 2002).

Pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, pengaturan pernikahan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Pernikahan merupakan hubungan jangka panjang yang diketahui secara sosial dan di dalamnya mencakup aspek ekonomi, sosial, reproduksi, pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri (Duvall dalam Moerika, 2008). Suatu pernikahan

yang ideal mencakup *intimacy, commitment, friendship, affection, sexual fulfillment, companionship*, dan kesempatan untuk pengembangan emosional (Gardiner dalam Moerika, 2008)

b. Tujuan Pernikahan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai pasangan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini merupakan pencapaian kebahagiaan bagi pasangan suami istri dari segi rohani dan jasmani, dan hadirnya anak dalam perkawinan tersebut sehingga tercapai bentuk kesatuan keluarga seutuhnya, yaitu ayah, ibu, dan anak. Kehidupan berkeluarga yang bahagia itu jika dijalankan dengan seimbang dan harmonis baik jasmani dan rohani bagi ayah, ibu, dan anak diharapkan dapat berlangsung selamanya.

c. Syarat Sah Pernikahan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa syarat sah pernikahan ada 2 macam, yaitu:

1) Syarat material (syarat subyektif)

Syarat material (syarat subyektif) adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan, yang terdiri dari:

- a) Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6), tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
 - b) Harus berusia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria (Pasal 7), dengan maksud untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.
 - c) Tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang diijinkan, misalnya karena ada asas poligami pada hukum perkawinan Islam. (Pasal 9)
 - d) Bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 Ayat (2)), hal ini dikarenakan mereka yang belum berusia 21 tahun dianggap belum dewasa menurut hukum.
 - e) Tidak merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk menikah (Pasal 8), syarat ini ditujukan kepada mereka yang memiliki hubungan darah (ikatan keturunan, persaudaraan, kekerabatan) dan hubungan yang dilarang agamanya atau peraturan lain.
- 2) Syarat formal (syarat obyektif)

Syarat formal (syarat obyektif) adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdiri dari:

- a) Pemberitahuan (Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4), setiap pasangan yang ingin menikah harus memberitahukan kehendaknya tersebut kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang dilangsungkan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua atau wakilnya.
- b) Pencatatan (Pasal 2 Ayat (1)) dan (2)), bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, bagi agama lain dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- c) Penelitian (Pasal 6), Pegawai Pencatat hendaknya meneliti dahulu apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- d) Pengumuman (Pasal 8), setelah terpenuhi ketiga syarat di atas, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca umum.

d. Tipe Pernikahan

Terdapat dua tipe pernikahan yang diakui secara umum, yaitu:

- 1) Pernikahan tradisional adalah tipe pernikahan yang mengalokasikan peran dan tanggung jawab suami istri sesuai dengan jenis kelamin mereka. Peran suami misalnya mengontrol masalah ekonomi dalam keluarga dan memiliki otoritas untuk membuat keputusan untuk seluruh keluarga. Sementara itu, peran seorang istri adalah bertanggung jawab pada tugas-tugas rumah tangga, seperti kebutuhan anak dan keperluan di dalam rumah (Peplau dalam Moerika, 2008).
- 2) Pernikahan egaliter, *peer*, atau status sejajar. Tipe pernikahan ini ditandai dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat saling memunculkan dan mengharapkan dukungan sosial, afeksi, emosi, seksualitas, sumber keuangan, kemampuan menjadi orang tua, dan pekerjaan rumah tangga dari pasangannya. Dalam tipe ini, biasanya suami dapat terlibat pada pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, sementara istri dapat menjadi sumber keuangan dan menjadi pengambilan keputusan dalam rumah tangga (Regan dalam Moerika, 2008).

e. Motif Pernikahan

Terdapat beberapa motif pernikahan. Bagi wanita, pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan perasaan

dan mendapat kepercayaan diri. Bagi pria, pernikahan direalisasikan melalui hubungan seksual, bantuan yang bersifat praktikal, persahabatan, dan kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan pasangannya. Pada umumnya, pernikahan dan keluarga ditujukan untuk mendapatkan kepuasan biologis, sosial, dan kebutuhan emosi. Orang mengharapkan bisa mendapatkan pengalaman hidup baru bersama-sama dengan orang yang secara eksklusif menjadi miliknya untuk mendapatkan pengakuan sosial dan jaminan hidup sepanjang hayat. (Moerika, 2008).

Menurut Cox (dalam Moerika, 2008), hal-hal yang diperoleh dari pernikahan adalah suatu pemenuhan dari kebutuhan manusia seperti:

- 1) Kebutuhan psikologis

Pernikahan dapat memberikan kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dukungan emosional, kesetiaan, kelanggengan, rasa aman, pemenuhan kebutuhan romantisme dan kebersamaan. Sebagai contoh, pernikahan adalah usaha individu lepas dari beban hidup. Ketika individu bosan dengan cara hidup, kota, keluarga dan sebagainya, ia mengira pernikahan adalah jalan keluar yang paling baik baginya. Selain itu, kebutuhan psikologis akan keintiman juga merupakan alasan pernikahan. Pasangan dalam pernikahan dianggap sebagai teman bergaul dan cinta kasih. Pernikahan

dianggap sebagai suatu hubungan tim yang membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap orang yang terikat pernikahan, berusaha memberikan kebutuhan psikologis tersebut pada pasangannya.

Sebuah penelitian yang dilakukan antara tahun 1950 sampai dengan 1970 menemukan bahwa orang-orang yang menikah cenderung lebih bahagia dibandingkan yang tidak menikah, hidup sendiri, atau bercerai. Penelitian ini juga menemukan bahwa pernikahan dan kebahagiaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Pernikahan cenderung menjadikan orang lebih bahagia dan kebahagiaan cenderung mendorong seseorang untuk lebih cepat menikah. Jika hidup seseorang kurang bahagia, maka kecenderungan takut untuk menikah lebih besar. Berdasarkan laporan Campbell, Papalia dalam *Human Development* menyebutkan bahwa orang-orang yang menikah cenderung meraih kepuasan hidup.

2) Kebutuhan seksual

Pada masyarakat tertentu, hubungan seksual antara pria dan wanita dianggap sah apabila terikat dalam lembaga pernikahan. Oleh sebab itulah pernikahan seseorang merupakan lembaga agar seseorang dapat secara sah menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai norma susila yang berlaku di masyarakat.

3) Kebutuhan material

Kelangsungan suatu pernikahan tidak terlepas dari materi.

Nafkah diperlukan untuk mengelola rumah tangga dan kelangsungan pernikahan.

Selain kebutuhan tersebut, alasan lain seseorang untuk menikah adalah distimulir hubungan romantik, hasrat untuk mendapatkan kemewahan hidup, ambisi besar untuk mencapai status sosial yang tinggi, keinginan untuk mendapatkan asuransi hidup di masa tua, hasrat untuk melepaskan diri dari belenggu orang tua atau keluarga, dan keinginan untuk mengabadikan nama leluhur.

f. Pernikahan pada Masyarakat Indonesia

Pada masyarakat Indonesia, pernikahan dianggap sakral dan penting. Pernikahan tidak hanya menyatukan kedua orang yang menikah saja, namun juga menyatukan dua keluarga dari pihak yang bersangkutan yang bisa saja memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Masalah pernikahan di Indonesia bukan saja menjadi masalah pribadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah beserta keluarga dari kedua belah pihak, namun juga keluarga besar dari masing-masing pihak. Keluarga besar tersebut ikut berperan aktif dalam merencanakan hingga melaksanakan pernikahan tersebut. Pernikahan biasanya dilakukan berdasarkan tradisi dan adat tradisional salah satu atau kedua belah pihak.

Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun kehidupan masyarakat dan keluarga. Seseorang yang sudah menikah juga diakui sebagai orang yang dapat memikul tanggung jawab dan dapat diandalkan sehingga memperoleh tempat tersendiri di masyarakat. Orang yang sudah cukup dewasa, matang dan bertingkah laku sesuai kedewasaannya akan memperoleh penghargaan sebagai anggota penuh dari masyarakat.

g. Faktor-Faktor Kesiapan Menikah

Seseorang yang hendak menikah harus memiliki hal-hal sebagai berikut diantaranya kematangan emosi yang baik, kedewasaan, perilaku komunikasi yang empati dan terbuka, kemandirian, aktivitas keagamaan yang baik, *self-esteem* yang baik, *self-disclosure* yang baik, dan umur yang cukup. Kemampuan pribadi seseorang yang dinyatakan siap menikah, yaitu mampu mengendalikan perasaan diri sendiri, mampu berhubungan baik dengan orang banyak, mampu menjadi pasangan yang baik dalam berhubungan seksual yang intim, mampu menyayangi orang lain, tanggap (*sensitive*) terhadap kebutuhan dan perkembangan orang lain, mampu berbagi rencana dan kasih sayang dengan orang lain, mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, mampu menerima keterbatasan orang lain, mampu menghadapi masalah

terutama yang berhubungan dengan ekonomi, mampu berkomunikasi mengenai pemikiran, perasaan, harapan, dan terakhir mampu menjadi suami-istri yang bertanggung jawab.

Menurut Sunarti (dikutip dalam Sari, 2013), terdapat prasyarat minimal untuk calon pasangan yang ingin menikah dan membangun keluarga. Prasyarat minimal tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu: memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) maupun kebutuhan perkembangan anggota keluarga, memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mengelola keluarga sebagai ekosistem mikro, dan memiliki kematangan kepribadian untuk menjalankan fungsi, peran dan tugas keluarga. Blood (dalam Sari, 2013) membagi kesiapan menikah menjadi beberapa kesiapan yaitu:

- 1) Kesiapan emosi, adalah kemampuan membangun dan merawat hubungan baik dengan orang lain, mampu berbagi (*sharing*), menerima kekurangan serta kelebihan orang lain, mampu mencintai, berempati kepada orang lain, sensitif pada kebutuhan orang lain, dan mau memikul tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut.
- 2) Kesiapan usia biologis, biasanya mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Usia bisa mempengaruhi kedewasaan seseorang, karena untuk menjadi pribadi yang

dewasa secara emosi membutuhkan waktu, namun hitungan usia biologis manusia tidak selalu berbarengan dengan kedewasaan emosi. Hal tersebut karena kematangan emosi seseorang juga berkaitan dengan banyaknya peluang untuk belajar dan bersikap terhadap kehidupan. Banyaknya peluang sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan tempat seseorang berada.

- 3) Kesiapan sosial, terbagi menjadi dua : (a) pengalaman berkencan yang cukup (*enough dating*), yaitu kondisi ketika individu siap berkomitmen hanya kepada satu orang yang terbaik baginya yaitu pasangannya dan tidak merasa penasaran untuk menjalin hubungan dengan orang lain dan; (b) pengalaman hidup sendiri (*enough single life*), yaitu pengalaman individu memiliki waktu yang memadai untuk dirinya sendiri dalam kehidupan yang mandiri. Manfaat hidup sendiri adalah mengetahui identitas pribadi secara jelas sebelum melakukan pernikahan.
- 4) Kesiapan model peran adalah siap menjalankan tugas dan peran dalam rumah tangga. Banyak orang belajar bagaimana menjadi suami dan istri yang baik dengan mencermati sosok (*figure*) yang paling dekat dengan mereka, yaitu orang tua mereka sendiri.
- 5) Kesiapan finansial, berhubungan dengan jumlah minimum pendapatan yang harus dimiliki seseorang yang akan menikah


bergantung pada nilai-nilai yang dipegang calon pasangan karena setiap pasangan memiliki standar minimum bagaimana cara untuk hidup. Umumnya standar minimum seseorang dimulai pada level yang diraih orang tua mereka.

h. Pendewasaan Usia Perkawinan

Menurut BKKBN (2008), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.

Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional yang memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu : 1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan, 2) Masa menjarangkan kehamilan dan 3) Masa mencegah kehamilan. Kerangka ini dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2.2 Perencanaan Keluarga

1) Masa Menunda Perkawinan dan Kehamilan

Kelahiran anak yang baik adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak oleh seorang ibu di bawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi. Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama

dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
- b) Kemungkinan timbulnya risiko medis seperti keguguran, preeklamsia/eklamsia, timbulnya kesulitan persalinan, bayi lahir sebelum waktunya, BBLR, fistula vesiko-vaginal, fistula retrovaginal dan kanker leher rahim.

Penundaan kehamilan pada usia dibawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- a) Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat
- b) Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.
- c) AKDR / Spiral / IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR / Spiral / IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.

2) Masa Menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode PUS berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui

bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medis yang diuraikan diatas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi.

Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama. Semua kontrasepsi, yang dikenal sampai sekarang dalam program Keluarga Berencana Nasional, pada dasarnya cocok untuk menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah kelahiran anak pertama langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

3) Masa Mencegah Kehamilan

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana PUS

sudah berumur 50 tahun. Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia diatas 35 tahun adalah sebagai berikut:

- a) Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa ini adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP).
- b) Pilihan ke dua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/Spiral
- c) Pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relatif tua mempunyai kemungkinan timbulnya efek samping.

i. Hubungan Suami Istri

Duvall (dalam Karsidi, 2009) menyebut pola hubungan suami-istri dalam keluarga yang institusional sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami-istri dalam keluarga yang *companionship* sebagai pola yang demokratis. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat dan keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Dengan begitu keluarga bisa tetap bertahan. Pola hubungan yang otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku. Sebaliknya, dalam pola yang demokratis hubungan suami-istri menjadi lebih lentur. Pada pola yang kaku, seorang istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Sedangkan pada pola yang lentur, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus.

Menurut Scanzoni dan Scanzoni (dalam Karsidi, 2009) hubungan suami-istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan

yang ada. Mereka menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.

1) Pada pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma :

- a) Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
- b) Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
- c) Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- d) Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada

suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami secara ekonomis. Dari sudut teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan *peer group* berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari istrinya. Bila suami ingin melakukan hubungan seksual, istri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan istri dengan alasan bahwa istrinya tidak bisa memberikan kepuasan seksual. Bila istri ingin mengunjungi kerabat atau tetangga, tetapi suami menginginkan ia ada di rumah, istri harus menurut keinginan suami hanya karena normanya seperti itu. Istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Kehidupan pribadi wanita menjadi hak suami begitu ia

menikah, sehingga seakan-akan wanita tidak punya hak atas dirinya sendiri. Sebagai contoh, di Nusa Tenggara Barat ada norma yang mengatakan bahwa istri tidak boleh mendahului suaminya dalam segala sesuatu. Sehingga setelah ada proyek jambanisasi, yaitu jamban baru dibuat di rumah-rumah penduduk, ada kasus bahwa seorang istri dan anak-anaknya tidak berani menggunakannya terlebih dahulu karena suaminya masih bertugas ke luar kota. Pada kasus lain, seorang istri tidak berani menjenguk orang tuanya yang meninggal di luar kota, juga karena suaminya saat itu tidak berada di tempat.

Pada masa lalu, di kalangan kelompok priyayi Jawa, suami bisa saja menceraikan istrinya sesuka hatinya bila ia sudah tidak menyukainya lagi. Dalam hal ini, istri tidak mempunyai hak bertanya apalagi protes. Pada pola perkawinan seperti ini, perkawinan lebih didasarkan pada garis keturunan dan pemilikan dari pada kasih sayang. Pada pola perkawinan ini, hukuman fisik sering dilakukan oleh suami terhadap istri agar istri menurut padanya.

- 2) Pada pola perkawinan yang *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur

kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang.

Suami juga mulai membantu istri saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang. Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapinya. Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *head-complement* suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapinya. Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga,

kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama.

Dalam pola perkawinan ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Misalnya, seorang istri pejabat harus juga menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Contohnya Dharma Wanita. Ketua Dharma Wanita adalah istri pemimpin instansi yang bersangkutan. Sebaliknya, tidak ada Dharma Pria yang diketua oleh suami dari istri yang menjadi pemimpin di instansi yang bersangkutan. Wanita juga harus selalu menampilkan diri seperti pakaian, rambut, sepatu, dan perhiasan lainnya sesuai dengan status suami. Dalam hubungan ini, kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami atau ayah sebagai kepala keluarga.

Bila posisi suami meningkat, posisi istri pun ikut meningkat. Bila suami dipindahtugaskan, istri dan anak-anak pun ikut serta. Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari istri untuk mendorong suksesnya suami. Usaha istri

tersebut biasanya tidak terlihat dan kurang dihargai daripada pekerjaan yang mendapat upah.

Papanek (seperti yang dikutip oleh Karsidi, 2009) menggambarkan dukungan istri itu dalam bentuk memperhatikan pakaian, mengundang relasi, mengajarkan anak-anak akan nilai yang pantas, dan terlibat dalam *politics of status maintenance*.

- 3) Pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.


Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah asal sekolah atau karier suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan kariernya demi karir suaminya. Di kalangan beberapa instansi pemerintah, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah, seringkali istri rela berkorban.

- 4) Pada pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya supaya mandiri secara penuh.

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling

mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

2.2 Kerangka Konsep



Keterangan :

: Yang diteliti

: Yang tidak diteliti

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

2.3 Hipotesis

H1 : Ada hubungan persepsi tentang pernikahan dengan usia ideal menikah pada siswa kelas IX SMP PGRI 1 Wagir.